

T A T A T E R T I B
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT BALI BINTANG SEJAHTERA TBK

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia dan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, serta Rapat ini telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”).
2. Rapat diadakan secara fisik atau yang hadir secara fisik dan hadir secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI yang telah dilengkapi dengan modul Tayangan RUPS pada fasilitas AKSes dalam format webinar Zoom, dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pimpinan Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat hari ini.
4. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah Para Pemegang Saham Perseroan yang pada tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan sampai dengan pukul 16.00 WIB, namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah, yang hadir secara elektronik dimohon untuk hadir minimal 30 menit sebelum dimulainya Rapat pada Aplikasi eASY.KSEI guna keperluan pencatatan dan perhitungan kuorum kehadiran pada Aplikasi eASY.KSEI.
6. Rapat ini diadakan dengan protokol kesehatan yang berlaku.
7. Kuorum kehadiran Rapat hanya dihitung sekali, yaitu sesaat sebelum dimulainya Rapat.
8. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
9. Setelah selesai membicarakan mata acara Rapat, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dapat membahas/menanggapi pertanyaan, pendapat, usul atau saran tertulis sehubungan dengan acara Rapat yang dibicarakan, yang diajukan oleh Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Bagi yang menghadiri Rapat secara fisik dapat menyampaikannya dengan cara mengangkat tangan dan menuliskan pada lembar yang disediakan oleh petugas Rapat;
 - b. Bagi yang hadir secara elektronik dapat menyampaikannya melalui fitur chat pada kolom “Electronic Opinions” pada layar “E-Meeting Hall” pada akun milik Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dalam Aplikasi eASY.KSEI, dengan mencantumkan pula nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya;
 - c. Pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang dapat disampaikan, dibatasi maksimal sejumlah 3 kali pada setiap mata acara rapat dan hal tersebut harus berhubungan langsung dengan mata acara rapat yang sedang dibahas.
10. Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang berhak memberikan suara.
11. Pengambilan Keputusan:
 - a. Pengambilan Keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.
 - b. Jika dilakukan Pemungutan Suara, Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik untuk melakukan

pemungutan suara terlebih dahulu, untuk kemudian dipersilahkan kepada yang hadir fisik. Pemungutan Suara dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Pemungutan suara secara elektronik dilakukan setelah status “Voting for agenda item no [] has started” terlihat dalam flow text box dan akan berakhir setelah status berubah menjadi “Voting for agenda item no [] has ended” dalam flow text box. Untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang belum memberikan pilihan suaranya pada mata acara rapat, diberikan waktu selama 3 menit untuk memberikan suaranya melalui layar “E-meeting Hall” masing-masing. Apabila Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah tidak memberikan pilihan suaranya sampai dengan waktu tersebut berakhir maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara rapat yang bersangkutan.
 - ii. Pemungutan Suara untuk yang hadir fisik akan dilakukan secara lisan, dengan cara mengangkat tangan dengan Prosedur sebagai berikut:
 1. Mereka yang TIDAK SETUJU dan yang memberikan suara ABSTAIN akan diminta mengangkat tangan;
 2. Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usul tersebut.
 - c. Menurut ketentuan pada Anggaran Dasar Perseroan, suara ABSTAIN dianggap sebagai mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
 - d. Bagi Penerima Kuasa yang hadir fisik yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN, tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut.
 - e. Suara yang diberikan oleh Pemegang Saham pada saat pemberian kuasa elektronik melalui aplikasi eASY KSEI juga akan diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - f. Notaris akan menghitung suara, sesuai dengan jumlah suara dari laporan Sekretaris Perusahaan dari data suara elektronik maupun input data suara fisik (jika ada) pada aplikasi eASY.KSEI dan mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.
12. Satu Saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara; apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, maka ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
13. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang datang secara fisik, setelah registrasi kehadiran ditutup oleh Biro Administrasi Efek, meskipun Rapat belum dibuka maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan serta tidak dapat memberikan suaranya.
14. Guna kelancaran dalam menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik disarankan untuk menggunakan koneksi internet yang stabil dan peramban (browser) Mozilla Firefox.
15. Setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dilakukan, selanjutnya langsung dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Demikian Tata Tertib yang akan digunakan dalam Rapat ini.